

## **PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN: PENDIDIKAN BERBASIS CAPAIAN**

**Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd.**  
**Universitas Sebelas Maret**  
Email: sarwijiswan@yahoo.com

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan memegang peran penting dalam upaya meningkatkan sumber daya insani guna mendorong laju pembangunan nasional suatu bangsa. Pendidikan dalam kehidupan suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dan selalu menuntut adanya inovasi. Tidak akan ada kemajuan pendidikan tanpa inovasi. Dengan perkataan lain, pembaharuan pendidikan yang membawa ke arah kesuksesan memerlukan inovasi.

Pendidikan yang kita selenggarakan hendaknya mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar memiliki kompetensi. Pendidikan yang kita laksanakan harus mampu menyiapkan peserta didik kita menjadi manusia yang memiliki perilaku dan nilai yang berlaku serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang berubah-ubah. Proses pendidikan harus memberi peluang yang besar bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Dengan pendidikan yang makin berkualitas,

masa depan Indonesia yang makin gemilang akan dapat kita capai.

Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 17 Th. 2010 (Pasal 84 (2)) bahwa Pendidikan tinggi bertujuan membentuk insan yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; sehat, berilmu, dan cakap; kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha; serta menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia dan lingkungan.

Gayut dengan itu, perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan kurikulum secara berkala dan berkesinambungan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peninjauan dan penyempurnaan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan. Kurikulum memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan sebagaimana

dinyatakan oleh Richard (2001: 2), *“curriculum development is more comprehensive than syllabus design. It includes the processes that are used to determine the needs of a group of learners, to develop aim and objectives for a program to address those needs, to determine an appropriate syllabus, course structure, teachings methods, and materials, and to carry out an evaluation of the language program that results from the processes.*

Kurikulum yang baik sangat diperlukan dalam praktik pendidikan. Namun demikian, sebagai input instrumental, kurikulum yang baik belum menjamin mutu pendidikan akan baik pula. Mutu proses dan hasil pendidikan akan lebih banyak bergantung pada pendidik sebagai pihak yang mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam praktik pembelajaran (Suwandi, 2008).

Pada Pasal 97 *Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010* dinyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kompetensi paling sedikit memenuhi

elemen kurikulum (a) landasan kepribadian; (2) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; (c) kemampuan dan keterampilan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan (e) penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pernyataan tersebut sesungguhnya menegaskan kembali ketentuan yang tertuang dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Selain itu, pengembangan kurikulum menggunakan acuan berbagai regulasi terkait, khususnya tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).

Berkenaan dengan itu, tulisan singkat ini menyajikan deskripsi profil lulusan dan luaran pembelajaran Program Doktor sebagai alternatif untuk didiskusikan oleh rekan sejawat dalam forum program studi ini. Namun demikian, untuk menyamakan persepsi atau pemahaman tentang ihwal pengembangan kurikulum yang

mengacu KKNI (Perpres No. 8 Th 2012 dan Permendikbud No. 73 Th. 3013) dan Permendikbud No. 49 Th. 2014 tentang SNPT, terlebih dahulu diuraikan ihwal kurikulum perguruan tinggi dan pengembangannya dan langkah-langkah pengembangan kurikulum.

### **B. Mutu Pendidikan dan Upaya Pengembangannya**

Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimiliki seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan; namun, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan berarti. Diakui oleh Sekretaris Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan—dalam Seminar Nasional yang bertajuk "Guru dan Masa Depan Pendidikan Indonesia" yang terselenggara 22 November 2006—bahwa pendidikan kita cenderung menghasilkan lulusan yang kurang mampu bersaing di pasar kerja. Kekuatan dan talenta dari masing-masing individu peserta didik kurang mendapatkan perhatian sehingga tingginya tingkat pendidikan tidak mampu melahirkan jiwa *entrepreneurship* dan cenderung ingin menjadi pegawai, khususnya PNS (Suwandi, 2007: 3).

Sejumlah faktor dapat disenaraikan untuk menjelaskan fenomena rendahnya mutu pendidikan tersebut. Pendidikan lebih berorientasi pada pengembangan intelegensi akademik (membuat manusia pintar) dan kurang memperhatikan terbentuknya manusia yang berbudaya (*educated and civilized human being*). Pendidikan cenderung direduksi sebagai proses untuk lulus dan sebagai akibatnya praktik pendidikan kurang memperhatikan aspek pemberdayaan. Penerapan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak konsekuen dalam kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan. Penerapan pendekatan itu lebih ditekankan pada aspek masukan dan kurang memperhatikan proses (Suwandi, 2006).

Berkenaan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, terdapat tiga kebijakan dasar Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdiknas, yaitu: (1) kebersaingan bangsa (*the nation's competitiveness*), (2) otonomi (*autonomy*), dan (3) kesehatan lembaga (*organizational health*) (Hamied, 2003). Bertalian dengan kebersaingan bangsa, Ditjen Dikti (PT termasuk di dalamnya) antara lain dituntut (1) memiliki kemampuan memproduksi, memilih, mengadaptasi, mengomersialisasi, dan memanfaatkan

pengatahuan, (2) untuk berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang demokratis, beradab, dan inklusif, dan (3) memiliki kemampuan inovatif dan responsif terhadap perlunya memperbaiki kekompetan bangsa.

Pentingnya kebijakan otonomi antara lain disebabkan oleh realitas yang kita miliki. Dalam kondisi pluralistik, kebijakan universal bagi setiap lembaga tidak cocok. Oleh karena itu, desentralisasi kewenangan dan otonomi yang lebih besar dipandang sebagai pendekatan terbaik. Konsekuensinya kelembagaan dan infrastruktur kaidah dan aturan menjadi sangat esensial.

Kesehatan lembaga sangat ditentukan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga. Dalam konteks ini, *tiered competition* dipandang cocok. Selain itu, perlu disadari perlunya tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kapasitas manajemen kelembagaan.

Sejalan dengan kebiakan dasar itu, Ditjen Dikti telah merumuskan sejumlah strategi implementasi. Untuk mewujudkan kebersaingan bangsa misalnya, dua hal pokok ditekankan, yaitu (1) keunggulan (antara lain *resources* yang memadai, ekspansi kualitas, pengembangan fokus penelitian, pengembangan kreativitas dan inisiatif) dan (2) *equity* dan *social responsibility* (antara

lain pendidikan berkelanjutan, pendidikan jarak jauh dengan mekanisme penjaminan mutu).

Kelemahan lain terletak pada faktor sumber daya manusia (SDM), pendidik (Suwandi, 2008). Namun demikian perlu diingat bahwa pendidik hanyalah salah satu variabel dalam pendidikan. Selain pendidik, terdapat tenaga kependidikan yang keberadaanya sangat diperlukan demi kelancaran proses pendidikan. Oleh karena itu, selain upaya peningkatan kemampuan profesional pendidik secara simultan perlu pula ditingkatkan kemampuan profesional tenaga kependidikan berdasarkan standar layanan minimal pendidikan.

### **C. Kurikulum di Perguruan Tinggi**

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mestinya telah diimplementasikan di seluruh perguruan tinggi mulai akhir tahun 2002. Namun pada kenyataannya belum seluruh perguruan tinggi menerapkan KBK sesuai dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan Kepmendiknas 045/U/2002 karena berbagai kendala antara lain masih beragamnya pemahaman tentang makna KBK serta implementasinya dalam pembelajaran.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

(KKNI) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum—sebagai cetak biru dari keseluruhan proses pembelajaran pada sistem pendidikan, khususnya pendidikan tinggi—perlu dikembangkan. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Dinyatakan dalam Pasal 29 UU No. 12 Th. 2012 bahwa acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI—menurut Perpres No. 8 Th. 2012—adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia

Dalam Pasal 10 (4) Permendikbud No. 73 Th. 2013 dinyatakan bahwa setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada

KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi.

#### **D. Langkah-langkah Penyusunan Kurikulum**

Terdapat berbagai cara yang dilakukan Program Studi dalam mengembangkan dan menyusun kurikulum. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh tatkala melakukan visitasi dalam rangka akreditasi Program Studi di sejumlah perguruan tinggi, ada program studi yang dalam penyusunan kurikulum melakukannya dengan mekanisme atau prosedur yang lengkap sebagaimana dituntut dalam pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi, yakni perumusan visi, misi, profil lulusan, analisis tugas lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, elemen kompetensi, nama mata kuliah, identifikasi pengalaman belajar, sumber belajar, bobot satuan kredit semester (SKS), dan alokasi waktu. Ada pula Program Studi yang dalam penyusunan kurikulum terlebih dahulu melakukan evaluasi diri untuk mengetahui

kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada serta melakukan *tracer study*. Dari kegiatan itu dirumuskan tujuan dan penentuan mata kuliah yang diperlukan dan menjabarkan materi atau bahan ajar. Namun demikian, tidak jarang pula terjadi dalam penyusunan kurikulum, Program Studi hanya mengadopsi kurikulum (tepatnya mata kuliah beserta sebarannya) dari Program Studi perguruan tinggi lain.

Sejalan dengan diberlakukannya *Perpres No 12 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*, yang menuntut lulusan pendidikan tinggi memiliki kualifikasi yang levelnya sesuai dengan strata dan jenis pendidikan, dalam Buku Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dikemukakan langkah-langkah penyusunan kurikulum. Langkah-langkah penyusunan kurikulum itu meliputi (1) penetapan profil lulusan, (2) penetapan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran, (3) pengkajian kandungan elemen kompetensi, (4) penentuan bahan kajian atau materi ajar, (5) perkiraan dan penetapan beban (sks) serta pembentukan mata kuliah, (6) penyusunan struktur kurikulum.

Profil lulusan adalah peran fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah

memasuki era kerja dan atau masyarakat. Profil ini dihasilkan dari *tracer study* terhadap alumni, analisis *need assessment* dari *stakeholders*, *scientific vision* dan analisis SWOT dari program studi maupun perguruan tinggi. Profil ini dapat dipandang sebagai *outcome* pendidikan yang akan dituju. Profil dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran atau akuntabilitas akademik, yakni seberapa besar jumlah lulusan yang dapat berperan di masyarakat atau dunia kerja.

Langkah kedua setelah penetapan *outcome* program studi adalah penentuan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Kompetensi lulusan minimal harus mengandung empat unsur deskripsi KKNI, yaitu (1) deskripsi umum sebagai ciri lulusan pendidikan di Indonesia, (2) rumusan kemampuan di bidang kerja, (3) ruang keilmuan yang harus dikuasai, dan (4) rumusan hak dan kewenangan manajerialnya. Penguasaan pengetahuan mengacu pada penguasaan konsep teoretis bidang

pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemampuan di bidang kerja mengacu pada kemampuan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap- situasi yang dihadapi. Unsur deskripsi umum (1), kemampuan kerja (2), dan hak dan tanggung jawab manajerial (3) dapat disetarakan dengan istilah “kompetensi utama” yang tercantum dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan kependiknas 045/U/2002. Sementara itu, rumusan pengetahuan/keilmuan dapat disetarakan dengan istilah “bahan kajian.”

Langkah ketiga dilakukan pengkajian terhadap rumusan kompetensi lulusan yang telah terumuskan dengan lima kompetensi, yaitu (1) landasan kepribadian, (2) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, (3) kemampuan berkarya, dan (4) sikap dan perilaku berkarya, serta (5) kaidah pemahaman berkehidupan bermasyarakat. Jika suatu kompetensi dapat dicapai dengan diselipkan/dintegrasikan dalam kurikulum terselubung, tidak diajarkan sebagai topi bahasan, maka kompetensi tersebut bermuatan elemen landasan

kepribadian yang lebih bersifat *softskills*. Jika diajarkan dalam bentuk topik bahasan dalam mata kuliah, kompetensi tersebut mengandung elemen penguasaan ilmu dan keterampilan. Jika kompetensi tersebut ditempuh dengan praktik kerja tertentu, maka termasuk elemen kemampuan berkarya. Jika pembelajarannya dalam bentuk kerja praktik profesi yang memberikan kemampuan berperilaku sesuai dengan kode etik profesi, maka kompetensi itu mengandung elemen sikap dan perilaku dalam berkarya. Jika pembelajarannya menuntut mahasiswa terlibat langsung dengan masyarakat, kompetensi itu mengandung elemen pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.

Langkah keempat adalah menentukan bahan kajian yang harus dikuasai untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Bahan kajian adalah bangunan ilmu, teknologi, ataupun seni yang menunjukkan ciri dari rumpun atau cabang ilmu tertentu, atau bidang kajian yang merupakan inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian pula merupakan bidang kajian yang akan dikembangkan yang dibutuhkan masyarakat pada masa yang akan datang. Pilihan bahan kajian sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan. Namun perlu diingat, menurut

Permendikbud No. 49 Th. 2014 Pasal 8 (3) dan Pasal 9 (2), kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program doctor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Langkah kelima adalah perkiraan atau penetapan beban (sks) dan pembentukan mata kuliah. Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasannya, minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai dari deskripsi capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan level KKNI dan telah disepakati forum program studi sejenis. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, dapat dibentuk mata kuliah beserta perkiraan besarnya beban atau alokasi waktu (sks).

Untuk menetapkan besaran sks mata kuliah, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti. Salah satu dasar pertimbangan penyusunan kurikulum dengan sistem kredit semester adalah beban kerja yang diperlukan mahasiswa dalam proses pembelajarannya

untuk mencapai kompetensi hasil pembelajaran yang telah ditetapkan (Beck & Smitt, 2005). Beban mata kuliah (sks) sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan. Makna sks telah dirumuskan dalam Kepmendikas No. 232/U/2000. Sementara itu, mengenai jumlah sks untuk program doktor menurut Pasal 17 (2) dan (3) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi*, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 72 sks dengan masa studi terpakai paling sedikit 3 tahun.

Langkah keenam adalah penyusunan struktur kurikulum atau pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester. Secara teoretis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Pendekatan model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai dengan di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Sementara itu, pendekatan struktur kurikulum model paralel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya.

Mengombinasikan sistem seri dan paralel juga memungkinkan untuk dilakukan, yaitu kelompok bidang (dengan perincian bahan kajiannya) disusun secara paralel, kemudian rumusan kompetensi atau urutan strategi pembelajarannya disusun secara bertahap menurut semesternya. Dalam bentuk itu sebuah ilmu (bahan kajian) dipelajari pada saat yang diperlukan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diharapkan mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan.

Dengan demikian, struktur kurikulum dapat disusun dengan lebih bervariasi. Hal yang terpenting bukan kebenaran strukturnya, tetapi kurikulum harus dilihat sebagai program untuk mencapai kompetensi lulusan yang harus dilaksanakan. Kurikulum bukan hanya sekadar dokumen, melainkan

kurikulum sebagaimana dinyatakan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 adalah “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.”

#### **E. Rancangan Kurikulum Program Studi**

Berikut dikemukakan ilustrasi penyusunan atau pengembangan kurikulum Program Studi.

#### **Profil Lulusan/Outcome Pendidikan dan Capaian Pembelajaran**

Berikut ini disajikan ilustrasi rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang sesuai.

<b>Tingkat-an</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>
	<b>PROFIL LULUSAN</b>		
<b>Kualifikasi Utama</b>	Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (BSI)	Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (BSI)	Doktor Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia

<b>Kualifikasi Tam-bahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti Pendidikan BSI</li> <li>2. Pengelola Laboratorium Pendidikan BSI</li> <li>3. Wirausahawan dalam bidang Pendidikan BSI</li> <li>4. Penyiar</li> <li>5. Jurnalis</li> <li>6. Editor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen S-1 Pendidikan BSI</li> <li>2. Peneliti bidang Pendidikan BSI</li> <li>3. Instruktur Pelatihan Pendidikan BSI</li> <li>4. Konsultan Pendidikan BSI</li> <li>5. Wirausahawan dalam bidang Pendidikan BSI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen S-1/S-2 Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia (BSI)</li> <li>2. Dosen Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA)</li> <li>3. Peneliti bidang Pendidikan BSI</li> <li>4. Instruktur Pelatihan Pendidikan BSI</li> <li>5. Konsultan Pendidikan BSI</li> <li>6. Wirausahawan dalam bidang Pendidikan BSI</li> </ol>
<b>Deskripsi Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li> <li>4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;</li> <li>5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li> <li>7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> </ol>		

	8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		
	9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan		
<b>Pengua- saan Pengeta- huan</b>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan filsafat bahasa.</li> <li>2. Menguasai manajemen dan kepemimpinan pendidikan</li> <li>3. Menguasai kebijakan dan perencanaan pendidikan bahasa</li> <li>4. Menguasai teori kebahasaan dan kesastraan mutakhir</li> <li>5. Menguasai teori pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra mutakhir</li> <li>6. Menguasai perkembangan teori pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra</li> <li>7. Menguasai teori evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra</li> <li>8. Menguasai isu mutakhir dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang gayut dengan pendidikan BSI.</li> </ol>
<b>Keteram- pilan Kerja Khusus</b>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menggunakan bahasa Indonesia lisan maupun tulis dengan baik dan benar untuk keperluan umum, akademik, dan pekerjaan/profesi pada tingkat unggul/istimewa.</li> <li>2. Mampu menyusun peta jalan penelitian yang gayut dalam bidang kebahasaan, kesastraan, dan pembelajarannya.</li> </ol>

			<p>3. Mampu mengembangkan teori kebahasaan, kesastraan, dan pendidikan atau pembelajaran bahasa dan sastra melalui penelitian dengan menerapkan pendekatan mono, multi atau lintasdisiplin.</p> <p>4. Mampu menerapkan pendekatan inter, multi, atau transdisipliner untuk memecahkan masalah sains, teknologi, dan atau seni dalam bidang pendidikan BSI</p> <p>5. Mampu menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji melalui pengembangan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru dalam bidang pendidikan BSI.</p>
<b>Keterampilan Kerja Umum</b>			<p>1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</p>
			<p>2. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multi-disiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang</p>

			keilmuan, tek-nologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
			3. dan seterusnya

**Kajian Kompetensi Lulusan/Luaran Pembelajaran**

rumusan kompetensi lulusan yang telah terumuskan berdasarkan elem-lemen kompetensi.

Sebagaimana telah dikemukakan, langkah ketiga adalah pengkajian terhadap

Kompetensi Lulusan/CP	Deskripsi	Elemen Kompetensi				
		LK	PK	KB	SP	KKB
<b>Deskripsi umum</b>	1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius					
	2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika					
	3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa					
	4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila					
	5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan					

	6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;					
	7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;					
	8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;					
	9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik					
	10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan					
<b>Penguasaan pengetahuan</b>	1. Menguasai filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan filsafat bahasa.					
	2. Menguasai manajemen dan kepemimpinan pendidikan					
	3. Menguasai kebijakan dan perencanaan pendidikan bahasa					
	4. Menguasai teori kebahasaan dan kesastraan mutakhir					
	5. Menguasai teori pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra mutakhir					
	6. Menguasai kebijakan dan perencanaan pendidikan bahasa					
	7. Menguasai teori kebahasaan dan kesastraan mutakhir					
	8. Menguasai teori pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra mutakhir					

<b>Keterampilan kerja khusus</b>	1. Mampu menggunakan bahasa Indonesia lisan maupun tulis dengan baik dan benar untuk keperluan umum, akademik, dan pekerjaan/profesi pada tingkat unggul/istimewa.					
	2. Mampu menyusun peta jalan penelitian yang gayut dalam bidang kebahasaan, kesastraan, dan pembelajarannya.					
	3. Mampu mengembangkan teori kebahasaan, kesastraan, dan pendidikan atau pembelajaran bahasa dan sastra melalui penelitian dengan menerapkan pendekatan mono, multi atau lintasdisiplin.					
	4. Mampu menerapkan pendekatan inter, multi, atau transdisipliner untuk memecahkan masalah sains, teknologi, dan atau seni dalam bidang pendidikan BSI					
	5. Mampu menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji melalui pengembangan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru dalam bidang pendidikan BSI.					
	6. dan seterusnya					
	7. dan seterusnya					
<b>Keterampilan kerja umum</b>	1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamal-an ilmu pengetahuan dan/atau tekno-logi yang memperhatikan dan mene-rapkan nilai					

	<p>humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</p>					
	<p>2. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multi-disiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, tek-nologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;</p>					
	<p>3. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan member-kan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, mul-tidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, tekno-logi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan ha-sil kajian tentang ketersediaan sum-berdaya internal maupun eksternal;</p>					
	<p>4. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;</p>					

	dan seterusnya					
	dan seterusnya					

Keterangan : LK = Landasan Kepribadian PI = Penguasaan Ipteks  
 KB = Kemampuan Berkarya SP = Sikap dan Perilaku  
 KKB = Kaidah Kehidupan Bermasyarakat

### Penentuan Bahan Kajian

Langkah keempat adalah penentuan bahan kajian yang merupakan bangunan ilmu, teknologi, ataupun seni yang harus dikuasai untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN	BIDANG KAJIAN										
	Filsafat Pendidikan	Filsafat Bhs	Manajemen Pendidikan	Kebijakan Pendidikan	Linguistik	Sastra	Metodologi Pengajaran	Evaluasi	dsb	dsb	
Mampu menggunakan bahasa Indonesia lisan maupun tulis dengan baik dan benar untuk keperluan umum, akademik, dan pekerjaan/profesi											

pada tingkat unggul/istime- wa.											
dst											
dst											
dst											
dst											
dst											
dst											
dst											

## F. Penutup

Kurikulum dapat dilihat dari dua segi, yakni kurikulum sebagai rencana (*curriculum plan*) dan kurikulum yang diimplementasikan

(*actual curriculum*). Uraian di atas lebih pada aspek kurikulum sebagai rencana. Jika mengacu pada ketentuan yang ada, langkah-langkah penyusunan kurikulum diawali dengan (1) penetapan profil lulusan, (2)

penetapan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran, (3) pengkajian kandungan elemen kompetensi, (4) penentuan bahan kajian atau materi ajar, (5) perkiraan dan penetapan beban (sks) serta pembentukan

mata kuliah, (6) penyusunan struktur kurikulum. Tulisan di atas kiranya dapat dijadikan sebagai bahan diskusi oleh peserta seminar dalam upaya mengembangkan kurikulum Program Studi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beck, M & Smith, R. 2005. *Developing the Credit-Based Modular Curriculum in Higher Education: Challenge Choice and Change*. London: Falmer Press.
- Hamied, Fuad Abdul. 2003. "Strategi Jangka Panjang Dikti 2003 – 2010" Makalah disajikan dalam Semilokas Pengembangan Kelembagaan FKIP ke Depan yang diselenggarakan oleh Direktorat PKPPM Ditjen Dikti Depdiknas berkeja sama dengan FKIP UNS di Hotel Lor-In Solo, 6-7 Oktober 2003.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Pendidikan Berbasis Capaian (PBHC)*. Jakarta: Dirbelmawa Ditjen Dikti.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.*
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*
- Richards, Jack C. 2001. *Curriculum Development in Language Teaching*. New York: Cambridge University Press.
- Suwandi, Sarwiji. 2006. "Pengembangan Model Penyerasian Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Guru Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Propinsi Jawa Tengah" Studi Kebijakan yang dibiayai Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.

\_\_\_\_\_. 2007. "Membangun Profesionalisme Guru dalam Mewujudkan Pembelajaran Yang Efektif" Seminar Nasional diselenggarakan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 12 Maret 2007.

\_\_\_\_\_. 2008. "Profesionalisme Pendidik dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan" makalah disampaikan pada *Workshop Nasional Pembangunan Pendidikan Menuju SDM Unggul* yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Ekonomi Regional di Hotel Pandanaran Semarang, 10— 11 April 2008.

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*